

## Konsep Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi

---

**Fathony Karuniawan**

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram  
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,  
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954  
Email: fathonykaruniawan84@gmail.com

### ABSTRAK

---

*Whistleblower* dalam kedudukannya sebagai alat bukti keterangan saksi merupakan orang dalam yang mengetahui serta mengungkap dan melaporkan tindak pidana yang terjadi di tempatnya bekerja, dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, bersedia menjadi saksi maupun informan atau pelapor dalam membantu mengungkap jaringan tindak pidana tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Sedangkan *Justice Collaborator* yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam kasus yang ia terlibat di dalamnya dan akan dibongkarnya, atas kesaksiannya tersebut dapat diberikan sebuah reward atau penghargaan yang berupa keringanan penjatuhan pidana serta pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Konsep dan model ideal perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masa mendatang; Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Approach*); Syarat dan Jenis Perlindungan; Bantuan Pemenuhan Hak Prosedural Bagi *Whistleblower* yang Bersikap Sebagai *Justice Collaborator*; Mekanisme Pemberian Perlindungan Serta Pembatalannya. Model Ideal perlindungan yang dapat diberikan kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yaitu Model Komprehensif.

Kata Kunci: *Whistleblower*, *Justice Collaborator*, Kedudukan sebagai Alat Bukti, Perlindungan Hukum,.

### ABSTRACT

---

*Whistleblower in his capacity as evidence of witness testimony is an insider knowing and disclosing and reporting a crime committed in his place of work, and not part of the perpetrator of his reported crime, willing to be a witness or an informant or reporter in helping to uncover the network of such crimes began from the level of investigation, prosecution, to court. While the Justice Collaborator who is also a suspect or defendant who is a witness in the case that he is involved in and will be dismantled, on his testimony can be given a reward or award in the form of relief of criminal penalty and parole, additional remissions, and other prisoners' rights in accordance with the provisions of*

*legislation for witnesses who are prisoners. The concept and ideal model of legal protection against Whistleblower and Justice Collaborator in efforts to eradicate corruption in Indonesia in the future; The concept of the Restorative Justice Approach; Terms and Types of Protection; Proof of Fulfillment Assistance For Whistleblowers Being Justice Collaborators; Mechanism for Providing Protection and Cancellation. Ideal protection model that can be given to Whistleblower and Justice Collaborator is Comprehensive Model.*

**Keywords:** Whistleblower, Justice Collaborator, Position as Evidence Tool, Legal Protection

## A. PENDAHULUAN

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). **Pertama**, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. **Kedua**, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga sangat sulit untuk membuktikannya. **Ketiga**, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. **Keempat**, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena kekuasaan negara sangat memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti tidak efektif dan mengalami berbagai hambatan. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.<sup>1</sup>

Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian tersebut disebut “*Whistleblower*” dan “*Justice Collaborator*”.

Istilah *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan istilah baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Namun, di Indonesia terdapat istilah “saksi mahkota” atau *crown witness*, yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.<sup>2</sup>

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), dimana pada pasal 37 ayat (2) ditegaskan bahwa:

“Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika, Jakarta 2007, hlm. 1

<sup>2</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 11-12.

*Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan bentuk peranserta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sebenarnya lahir dari kondisi Negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan Negara dan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangat-lah penting, bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) memiliki peran yang sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi.<sup>4</sup> Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi, karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.<sup>5</sup>

Melihat pentingnya peran saksi atau pelapor tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan hak pada saksi atau pelapor dalam tindak pidana korupsi agar saksi

atau pelapor tersebut mendapatkan perlindungan hukum baik dalam status hukum maupun rasa aman.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 dikatakan bahwa:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlindungan yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka yang secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau kolaborator hukum.

Kedudukannya sebagai “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” mengisyaratkan bahwa seorang dapat diposisikan sebagai *Justice Collaborator* haruslah seorang saksi yang juga tersangka atau terdakwa. Ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang posisi lainnya juga adalah seorang tersangka.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang secara khusus mengatur me-

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

<sup>4</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991, hlm. 12.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 282.

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2000.

ngenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Per-lakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,<sup>7</sup> dalam poin 2 disebutkan:

“dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif”.

Kemudian lahir Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana. Pedoman seperti ini diharapkan dapat menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam

mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir seperti korupsi.

*Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktik-praktik korupsi lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu, implikasinya tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* maka partisipasi publik untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam kedudukannya sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana konsep dan model ideal perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masa mendatang?

Guna untuk menjelaskan permasalahan di atas maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu: **Pertama**, Teori Perlindungan Hukum<sup>8</sup> menurut Salmond adalah hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>9</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk

<sup>8</sup> Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal (*Legal Protection To The Consumer On Non Halalcertificate Products*), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, Edisi Agustus 2016, hlm. 2-21

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>7</sup> SEMA No. 04 Tahun 2011.

menentu-kan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Selanjutnya Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan peme-rintah yang bersifat preventif dan respresif.<sup>12</sup>

**Kedua,** Teori keadilan, konsepsi tentang keadilan tidak bisa dilepaskan dari persoalan hukum, sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide, yang terdapat dalam semua hukum. Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara per-seorangan-perseorangan, perseorangan de-ngan pemerintah, dan di antara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu me!ahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan perlengka-pan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*procedural justice*) dan konsep inilah yang dilambang-kan dengan dewi keadilan, pedang, tim-bangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandang orang.<sup>13</sup>

Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles mem-bedakan keadilan menjadi keadilan umum dan keadilan khusus dalam suatu keadilan total. Keadilan umum itu kebajikan yang

menyeluruh dan sempurna yang wajib ditunaikan untuk kepentingan umum, yaitu kepentingan negara dan disamakan dengan keadilan legal. Keadilan legal menurut perbuatan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum negara yang menuju pada kesejahteraan umum dan merupakan pelaksanaan semua kebajikan terhadap sesama, oleh karena itu diidentikkan dengan semua undang-undang dan moralita. Se-dangkan keadilan khusus dibedakan dalam keadilan *kommulatif*, keadilan *distributif* dan keadilan *vindicatif*.<sup>14</sup>

Menurut John Rawls sebuah masya-rakat dikatakan baik bila didasarkan pada dua prinsip yaitu *fairness* dan *veil igno-rance*. *Fairness*, yang menjamin bagi semua anggota apapun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin. John Rawls menekankan penting-nya melihat keadilan sebagai “kebajikan utama” yang harus dipegang teguh sekali-gus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.<sup>15</sup> Lebih lanjut John Rawls menjelaskan bahwa kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. John Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asasi dimana hak-hak dasar, kebeba-san kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah berlaku adil atau tidak dan untuk melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.<sup>16</sup>

**Ketiga,** Teori Kepastian Hukum, ke-pastian sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 69

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 54

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

<sup>13</sup> Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, cd., *Collier’s Encyclopedia*, Volume 13, Crowell-Collier, 1970, hlm. 682.

<sup>14</sup> Notohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>17</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

**Keempat**, Teori Penegakan Hukum, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>7</sup>, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati, oleh karena itu memberikan rasa keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan me-nerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sehingga keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah:

- 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
- 2) Kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.<sup>19</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pendekatan

<sup>18</sup> Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34

<sup>19</sup> Mawardi, *Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana (Recovery Of Corruption Asset)*, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. Iii, No. 7, Edisi April 2015, 74-92

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan melalui penelitian kepustakaan Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang berupa buku-buku, laporan dan hasil penelitian ilmiah dan atau bahan-bahan pustaka lainnya. Untuk menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan penafsiran (*interpretasi*) antara lain: a) penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; b) Penafsiran sistematis atau logis, yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan semua pasal dalam undang-undang tersebut, peraturan hukum, atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum; c) Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti; d) Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## B. Pembahasan

### 1. *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana.

#### a. *Whistleblower* dalam Kedudukannya sebagai Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana.

Partisipasi publik atau masyarakat dalam pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang formulasinya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
  - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak sebagaimana yang diatur di dalam huruf a, b, dan c diminta untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 172-174.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

Bekerjanya sistem peradilan pidana umumnya diawali dengan adanya laporan dari saksi yaitu orang yang melihat, mendengar atau mengalami dugaan tindak pidana. Sangat sedikit penegak hukum dapat secara langsung menangkap basah pelaku tindak pidana. Jamaknya adalah saksi yang melaporkan, memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia eksistensi dan kedudukan hukum seorang saksi adalah dipandang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana dan bahkan saksi adalah merupakan alat bukti yang utama menurut hukum acara pidana, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya tentang atau terkait peristiwa tindak pidana. Keterangan yang dimiliki saksi sangat penting dan diperlukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka menurut penulis saksi mempunyai kedudukan yang penting dalam hal membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana melalui peran dari seorang pelapor atau *Whistleblower*.

Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar yaitu: **Kriteria pertama**, *whistle-blower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang

berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.<sup>22</sup>

**Kriteria kedua**, Seorang *Whistleblower* pada hakekatnya merupakan “orang dalam”, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Oleh karena itu, seorang *Whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan pelanggaran dan kejahatan tersebut karena hal itu terjadi di tempatnya bekerja sehingga akan memberikan kepastian informasi dimaksud yang kebenarannya sangat tinggi, karena pemberi informasi dapat disebut sebagai orang yang mengalami sendiri atau saksi kunci yang akan sangat bermanfaat dalam pengungkapan kasus yang ditangani penyidik.<sup>23</sup>

Siapa pun pada akhirnya dapat berperan menjadi *whistleblower* jika dia bersedia dan mampu melaporkan atau menyampaikan dugaan kejahatan atau tindak pidana yang terorganisir. Karena setiap skandal publik dapat dipastikan akan mempengaruhi segala upaya perbaikan di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial.

*Whistleblower* dapat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik korupsi lembaga-lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*, partisipasi publik untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana atau pelanggaran menjadi rendah. Hal itu berarti praktik-praktik menyimpang, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin berkembang subur.

Melihat pentingnya kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan,

<sup>21</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 136-137

<sup>22</sup> Abdul Haris Semendawai, et al., *Memahami Whistleblower*, Cetakan I, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. 1

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 2

penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di depan pengadilan, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

### **1. Kedudukan *Whistleblower* sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Tingkat Penyidikan.**

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam *criminal justice system* (sistem peradilan Pidana). Oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakan aturan-aturan pidana terhadap berbagai peristiwa pidana konkrit yang terjadi. Keberhasilan dalam menegakkan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh proses penyidikan.

Mencari dan menemukan fakta kebenaran untuk kasus-kasus yang ringan tidaklah sulit namun dalam berbagai kasus yang berat yang pelakunya dari kelompok intelektual atau mereka yang berdasi, pasti sangat sulit membongkarnya sehingga dalam mencari dan menemukan fakta-faktanya pun tidak mudah diperoleh, pengungkapan dan penanganan kasusnya pada umumnya lamban, tertunda-tunda bahkan dapat lenyap tertelan waktu. Pada kondisi yang demikian menjadi sangat berarti atau urgensinya *Whistleblower* dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Hadirnya *Whistleblower* dalam proses ini, Penyelidik dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiel yang semula tertutup menjadi terang benderang. Eksistensi *Whiteblower* dalam tahapan ini adalah membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah kejahatan itu dilakukan. Sejalan dengan itu Ramli Atmasasmita mengatakan: "Tujuan dari keberadaan *whistleblower* adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada *intellectual-dader* dan pimpinan organisasi kejahatan".

Kedudukan *whistleblower* dalam tahap penyidikan yaitu sebagai saksi yang memberikan informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses penyidikan merupakan tahap yang menjadi kunci dalam proses peradilan pidana, oleh karena kesuksesan dalam tahap penyidikan untuk mengumpulkan bukti suatu tindak pidana sangat mempengaruhi proses selanjutnya termasuk dalam proses penuntutan, oleh karena bukti yang dikumpulkan penyidik itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk menentukan tuntutan-tuntannya kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, kondisi alat bukti yang ada ikut mempengaruhi pertimbangan penuntut umum untuk menentukan besar kecilnya tuntutan yang akan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Jika bukti-bukti yang merupakan fakta-fakta terjadinya tindak pidana lengkap, sah dan meyakinkan unsur-unsur kesalahan tersangka, maka penuntut umum juga tidak segan-segan menuntut pelaku dengan tuntutan pidana yang maksimal, akan tetapi jika bukti ada tapi tidak terlalu lengkap atau tidak cukup meyakinkan, maka memungkinkan tuntutan-tuntannya pun minim.

### **2. Kedudukan *Whistleblower* sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan.**

Peradilan adalah salah satu pelaksanaan hukum dalam hal terjadi tuntutan hak yang kongkrit melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga yang mandiri, bebas yang tidak dipengaruhi oleh lembaga di luar lembaga itu sendiri. Peradilan adalah merupakan suatu seni, yaitu seni yang didasarkan pada ilmu. Dikatakan seni karena, hakim dalam memeriksa perkara bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektualnya saja akan tetapi juga menggunakan hati nurani-

nya (kecerdasan emosionalnya/*emosional consent*).<sup>24</sup>

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan ide dasar dalam memutuskan perkara yaitu kepastian hukum. Prinsip dari putusan hakim yang ideal tersebut adalah kepastian. Yang merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum harus ditegakkan, itulah harapan masyarakat yaitu adanya kepastian hukum. Kaitannya dengan kejahatan korupsi maka masyarakat meng-hendaki semua koruptor itu dihukum seberat-beratnya, setidaknya setimpal dengan perbuatannya, dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan efek jera untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti yang didahului dengan memeriksa saksi-saksi baik yang diajukan penuntut umum maupun terdakwa, pemeriksaan barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan aksi. Jika diminta diteruskan dengan mendengar keterangan ahli. Pembuktian diakhiri dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Kehadiran dan diakomodirnya *Whistleblower* dalam sistem peradilan pidana sangat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dalam proses pembuktian dan pengambilan putusan oleh Hakim. *Whistleblower* akan menjadi saksi kunci dalam persidangan dan dengan keterangan yang disampaikan didukung oleh saksi lain serta alat-alat bukti lain akan memberikan dan menumbuhkan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Eksistensi *Whistleblower* dalam setiap persidangan perkara pidana sangat

penting karena selain berjasa dalam menjernihkan permasalahan dalam persidangan keterangan mereka kerap pula mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang *Whistleblower* ketika dihadirkan sebagai saksi di sidang pengadilan, keterangannya sudah pasti akan mengikat hakim dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sehingga akan menentukan kemana arah keputusan hakim akan dijatuhkan. Hal ini memberi efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.<sup>25</sup>

*Whistleblower* menjadi kebutuhan dalam persidangan, karena mereka dapat memberikan informasi atau keterangan yang mereka alami sendiri, mereka lihat sendiri bukan keterangan yang dibuat-buat atau direkayasa. Informasi yang disampaikan merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang bohong atau fitnah. Dalam kasus korupsi *Whistleblower* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena mereka sendiri tidak lain adalah orang dalam di dalam institusi di mana ditengarai telah terjadi praktik korupsi.<sup>26</sup>

Ada beberapa syarat yang disebutkan didalam KUHAP, agar keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu:

1. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 KUHAP).
2. Sebelum memberikan keterangan saksi harus mengucapkan sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar

<sup>25</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta. "Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Penerbit : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2011, hlm. 141.

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 22, Edisi April 2015: 203 - 222

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, Kumpulan Materi Kuliah Teori Hukum Universal, Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 4

- dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (pasal 160 ayat 3 KUHAP).
3. Keterangan saksi harus mengenai hal yang dilihat, didengar dan atau yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP). Keterangan saksi dihadapan penyidik tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi, dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membantu menemukan bukti yang sesungguhnya dipersidangan (pasal 189 ayat 2 KUHAP).
  4. Disamping berfungsi sebagai alat bukti secara langsung, keterangan saksi-saksi juga dapat berfungsi sebagai alat bukti tidak langsung, yaitu sebagai dasar dari alat bukti petunjuk, karena alat bukti petunjuk adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan salah satunya adalah dari keterangan saksi tersebut (pasal 188 ayat 2 KUHAP).<sup>27</sup>

Dalam menilai keterangan saksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim. Hal-hal ini dapat dianggap sebagai standar penilaian. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

Dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi atau segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

#### a. Justice Collaborator dalam Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana

Ide lahirnya *Justice collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan penuntut umum sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan.

Pada awalnya konsep *Justice Collaborator* tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan *Justice Collaborator*.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah mengatur tentang perlindungan terhadap *Justice Collaborator* yang terdapat dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya,

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlindungan yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka yang secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau kolaborator hukum.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 04 Tahun 2011), pada Poin 9 disebutkan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
  - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana.

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Ko-rupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice collaborator* diatur dalam Pasal 1 Point (3) sebagai berikut :

“Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan kerjasama dengan penegak hukum tersebut, *Justice Collaborator* diharuskan menyediakan alat bukti keterangan saksi sehingga ia harus berstatus sebagai saksi. Sementara itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *Justice Collaborator* dapat saja merupakan seorang pelapor atau informan yang mungkin tidak termasuk dalam pengertian saksi, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut, atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana.

*Justice Collaborator* pada hakikatnya adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa dan kepadanya diberikan *reward* atau

*punishment*. *Justice Collaborator* berperan sebagai orang dalam yang memiliki pengetahuan penting dan faktual mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan instansi dan/atau organisasinya. *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tetapi ikut juga berperan serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan.<sup>28</sup>

### **1. konsep dan model ideal perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masa mendatang.**

#### **a. Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Approach*)**

Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Approach*) kiranya relatif cocok untuk perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia masa mendatang.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas

penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang.<sup>29</sup>

Menurut Mohammad Noor Syam, bahwa sosial-budaya-struktur bangsa Indonesia itu berpuncak pada asas kerohanian yang dimulai dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong. Kesemuanya secara mendasar tersirat dalam sila-sila Pancasila seutuhnya. Intisari ajarannya meliputi asas normatif yang mengajarkan hubungan antara manusia sebagai pribadi dan subjek moral sekaligus subjek budaya adalah anugerah dan amanat sebagaimana juga adanya keseimbangan antara hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban asasi.<sup>30</sup>

Menurut Lilik Muliadi, ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan dalam hal ini mengapa konsep pendekatan keadilan restoratif yang dikedepankan, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Bahwa dalam hal penanganan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi relatif tidak dapat diterapkan asas *equality before the law* dan asas *non-impunity* karena tindak pidana yang bersifat tindak pidana korupsi terlalu kompleks, multi-dimensional dan melintasi batas negara dimana untuk pengungkapannya mutlak memerlukan adanya *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* sehingga konsekuensi logisnya tidak semua orang harus

<sup>29</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 82

<sup>30</sup> Mohammad Noor Syam, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 112.

<sup>31</sup> Muliadi, Lilik, *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 101-116

<sup>28</sup> Indriyanto seno adji, *prospek perlindungan saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (makalah disampaikan dalam diskusi panel dengan teman, UU PSK di Indonesia)*, diselenggarakan oleh United States Department of Justice, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training (OPDAT), 12-14 Juni 2007, hlm. 4, Dalam Dwianto Agung Wibowo, "Peranan Saksi Mahkota".

diperlakukan sama karena ada aspek tertentu yang membedakan orang tersebut dengan orang lain sehingga perbedaan itu membuka ruang dan dimensi seseorang dapat saja tidak dijatuhi pidana asal bertanggung jawab atas perbuatannya dengan melakukan pemulihan keseimbangan seperti keadaan semula (*restitutio in integrum*) akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Tegasnya, dalam hal ini diterapkan asas kesamaan hukum yang adil (*equality before the justice*);

- 2) Konsep pendekatan *restorative justice* berlandaskan pada asas ketidaksamaan sebagai keadilan. Kontribusi yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus korupsi ini dijadikan dasar yang membedakannya dengan koruptor biasa. Sehingga, kontribusinya ini menjadi dasar untuk menghindarkannya dari pemidanaan;<sup>32</sup>
- 3) Pengungkapan kasus-kasus yang pelik dengan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) akan memberikan rangsangan, berani mengungkapkan kebenaran, serta perasaan tidak takut sehingga diharapkan nantinya berdampak orang akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*;
- 4) Penjatuhan pidana terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam perkara korupsi pada hakikatnya adalah untuk memanusiasikan manusia agar menjadi orang yang baik. Aspek dan dimensi ini paralel dengan eksistensi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dimana lembaga pemasyarakatan merupakan tem-

pat untuk membuat narapidana menjadi orang yang baik. Filsafat pemidanaan dan penjatuhan pidana di Indonesia bukan berdasarkan filsafat retributif, melainkan filsafat integratif. Oleh karena ini, untuk masa kini hendaknya pendekatan keadilan restoratif yang paling harus dikedepankan Indonesia; dan

- 5) Konsep pendekatan *restorative justice* di satu sisi dengan perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di sisi lainnya, kemudian adanya *reward* dan sekaligus melekat tanggung jawab bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diharapkan dapat mengungkapkan secara signifikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Dalam dimensi ini, memang diperlukan perlindungan khusus bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Mengapa demikian, tiada lain karena para *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* tidak akan berani memberikan keterangan apa yang dilihat dan dialami karena ancaman tekanan dan intimidasi bahkan terancam keselamatan jiwanya, sementara itu tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, perdagangan, ancaman dan ketertiban masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Pada dasarnya, konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) membangun dimensi agar seseorang berani untuk menjadi seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam perkara korupsi.

#### b. Syarat dan Jenis Perlindungan

seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan pelapor ada dugaan tindak pidana, atau pelaku dari

<sup>32</sup> Yutirsa Yunus, *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Callaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, Paper, hlm. 16

tindak pidana yang dilaporkannya. Konsekuensi logis aspek tersebut, maka syarat untuk dapat dilindunginya seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yaitu:

- 1) mengakui peran/keterlibatannya dalam perkara tindak pidana yang diungkapkannya tersebut;
- 2) mau melakukan kerjasama yang integral;
- 3) kooperatif dan partisipatif dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut; serta
- 4) mau melakukan pengembalian terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Kemudian dengan bertitik tolak kepada ide dan syarat perlindungan, selanjutnya jenis perlindungan yang dapat diperoleh seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* adalah Pertama, Perlindungan fisik dan psikis, tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, terror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun tetapi juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Tegasnya, *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa beban/tekanan selama penyampaian laporan, informasi, kesaksian, pada semua tahap pemeriksaan peradilan.

Kedua, penanganan khusus, untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksian di persidangan dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan
  - c. terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - d. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Ketiga, perlindungan hukum, Perlindungan hukum yang dimaksud dalam sub bab ini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyebutkan:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau

telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>33</sup>

keempat, memperoleh penghargaan, Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Beberapa konsep penghargaan yang dapat diberikan dalam konteks hukum Indonesia, antara lain:<sup>34</sup> Imunitas atau Penghapusan Penuntutan, Peringatan Tun-tutan dan Hukuman (*mitigation punishment/leniency*) Bentuk-bentuk *mitigation punishment* yang sesuai dengan konsep hukum di Indonesia, antara lain: Tuntutan dan Penjatuhan Hukuman Percobaan; Perubahan/Pengalihan Bentuk Hukuman; Pengurangan Tuntutan dan Hukuman; Remisi /Grasi tambahan bagi *Justice Collaborator*.

### C. Model Perlindungan

Bertolak pada program perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban belum memadai sebagai landasan/pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu gagasan model ideal perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masa mendatang, yakni berupa Model Perlindungan Kom-prehensif.

<sup>33</sup> Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

<sup>34</sup> Abdul Haris Semendawai, Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana, Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013, hlm. 13.

Model perlindungan hukum yang komprehensif dari aparat penegak hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* akan berdampak pada kepastian hukum bagi sang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, dan akan berdampak positif terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Model komprehensif tersebut bersifat menyeluruh mulai dari tahap sebagai berikut: pertama, pada tahap pemberian laporan oleh seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*; kedua, tahap penindaklanjutan laporan yang terjadi atas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pengadilan; ketiga, pada tahap penjatuhan putusan oleh pengadilan terhadap kasusnya tersebut.

Perlindungan yang bersifat komprehensif dari aparat penegak hukum ini bertujuan untuk menjamin hak-hak seseorang setelah ia dinobatkan sebagai *whistleblower* dan *Justice Collaborator* harus dilindungi sejak tahap pelaporan hingga tahap penjatuhan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

### D. Penutup

#### 1. Kesimpulan

- a. *Whistleblower* dalam kedudukannya sebagai alat bukti keterangan saksi merupakan orang dalam yang mengetahui serta mengungkap dan melaporkan tindak pidana yang terjadi di tempatnya bekerja, dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, bersedia menjadi saksi maupun informan atau pelapor dalam membantu mengungkap jaringan tindak pidana tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Sedangkan *Justice Collaborator* yang juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam kasus yang ia terlibat di dalamnya dan akan dibongkarnya, atas kesaksiannya tersebut dapat diberikan sebuah *reward*

atau penghargaan yang berupa keringanan penjatuhan pidana serta pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

- b. Konsep dan model ideal perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam upaya pem-berantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masa mendatang, meliputi Konsep Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Approach*); Syarat dan Jenis Perlindungan; Model Ideal perlindungan yang dapat diberikan kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* yaitu Model Komprehensif.

## 2. Saran-Saran

- a. Untuk menjamin kedudukan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pengadilan diharapkan untuk dapat memberikan kekebalan atau imunitas kepada *whistleblower* dan *Justice Collaborator* atas tuntutan dari pihak yang dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik, sehingga diperlukan payung hukum yang kuat untuk melindungi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang ada.
- b. Menghapuskan tuntutan pemidanaan atas kasus korupsi yang dilaporkan oleh *Justice Collaborator* sebagai wujud implementasi konsep *restorative justice* serta Membentuk mekanisme pelaporan *Whistleblower* di institusi pemerintah maupun swasta untuk menjangkau laporan dari para *Justice Collaborator*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Semendawai, et al., *Memahami Whistleblower*, Cetakan I, Lem-baga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika, Jakarta 2007.
- Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mohammad Noor Syam, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sudikno Mertokusumo, *Kumpulan Materi Kuliah Teori Hukum Universal*, Atmajaya, Yogyakarta, 2004.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1991.
- Tim Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Jakarta.  
“Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Penerbit : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2011.

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

### Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana.

SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

### Jurnal

Asri, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal (*Legal Protection To The Consumer On Non Halalcertificate Products*), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 2, Edisi Agustus 2016, 2-21

Mawardi, *Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana (Reco-*

*very Of Corruption Asset)*, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol. Iii, No. 7, Edisi April 2015, 74-92

Muliadi, Lilik, *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 101-116

R. Negley, Glenn, “Justice”, dalam Louis Shores, cd., *Collier’s Encyclopedia*, Volume 13, Crowell-Collier, 1970.

### Makalah

Indriyanto seno adji, *prospek perlindungan saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (makalah disampaikan dalam diskusi panel dengan teman, UU PSK di Indonesia), diselenggarakan oleh United States Departement of Justice, Office of Overseas Prosecution Depelopment Assistance and Training (OPDAT) , 12-14 Juni 2007, hlm. 4, Dalam Dwianto Agung Wibowo, “Peranan Saksi Mahkota”.

Abdul Haris Semendawai, Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Pene-tapannya Pada Proses Peradilan Pidana, Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diseleng-

garakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Yutirsa Yunus, *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Callaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, Paper.